



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Evi Feriansyah alias Evi bin Ali Kotong**
2. Tempat lahir : Kepala Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 04 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong (KTP) Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Evi Feriansyah Alias Evi Bin Ali Kotong Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa Heriyono Alias Heri Bin Hamsil dipersidangan didampingi oleh Novi Anggreani, S.H., dan Rekan adalah Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor LBH Justice For Hero yang beralamat di Jalan Murai No.4 RT.7 RW.2 KI. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EVI FERIANSYAH Alias EVI Bin ALI KOTONG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVI FERIANSYAH Alias EVI Bin ALI KOTONG (Alm) berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman Lasegar dan 1 (satu) botol minuman Coca Cola plastik yang sudah dimodifikasi menjadi seperangkat alat hisap (BONG);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale.
 - Plastik klip bening dengan berbagai ukuran.
 - 1 (satu) dompet warna merah jambu
 - 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 6.93 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 6,88 Gram).Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit Handphone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa EVI FERIANSYAH Alias EVI Bin ALI KOTONG (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Saksi HERIYONO Alias HERI Bin HAMSIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akan memesan sabu kepada terdakwa dan terdakwa janjikan kepada Saksi HERI bahwa sabu ada dan terdakwa menyuruh saksi HERI untuk langsung berangkat ke rumah terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sekitar pukul 21.45 WIB Saksi HERI tiba di rumah terdakwa dan Saksi HERI membeli sabu sebanyak satu kantong setengah dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi HERI baru membayar terdakwa sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan di bayarkan oleh saksi HERI setelah sabu habis terjual. Sekitar pukul 03.00 WIB pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 terdakwa memberikan saksi HERI Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak satu kantong setengah di dalam kamar belakang rumah terdakwa, kemudian sabu sebanyak satu kantong setengah tersebut saksi HERI bagi/pecah menjadi bebarpa plastik kecil, lalu sabu tersebut disimpan saksi HERI di dalam kantong celana sebelah kiri, kemudian saksi HERI pulang ke Bengkulu;
- Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 11.20 Wib anggota Tim BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi HERI dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, pada saat diinterogasi Saksi HERI mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari terdakwa di daerah Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, setelah mengamankan terdakwa kemudian anggota Tim BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, 5 (lima) unit Handphone, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisap sabu (BONG) yang ditemukan dikamar terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Bengkulu dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi HERI, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 75/60719.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Berat Bersih 6,93 gram, keterangan LEB/BPOM : 0.05 gram Sisa : 6,88 Gram, 1 (satu) dompet warna merah jambu dan 4 (empat) plastik klip bening;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.10.16.06.00260 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa EVI FERIANSYAH Alias EVI Bin ALI KOTONG (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya Tindak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Saksi HERIYONO Alias HERI Bin HAMSIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 11.20 Wib dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, pada saat diinterogasi Saksi HERI mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari terdakwa di daerah Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, kemudian dilakukan pengembangan oleh Anggota Tim BNNP Bengkulu. Pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib anggota Tim BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, setelah mengamankan terdakwa kemudian anggota Tim BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, 5 (lima) unit Handphone, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisap sabu (BONG) yang ditemukan dikamar terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi oleh anggota BNNP Bengkulu dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 75/60719.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Berat Bersih 6,93 gram, keterangan untuk LEB/BPOM : 0.05 gram Sisa : 6,88 Gram, 1 (satu) dompet warna merah jambu dan 4 (empat) plastik klip bening.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.10.16.06.00260 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama anggota Tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib rumah Terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saat anggota Tim BNNP datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di kamar, pada saat rumah Terdakwa digedor yang membuka adalah orang tua Terdakwa, lalu Anggota tim menyampaikan maksud kedatangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikamar Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tranSaksi Narkotika di daerah Simpang Beliben Kelurahan Pondok Kelapa Bengkulu tengah, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan tindakan penyelidikan di Seputaran Simpang Beliben Kelurahan Pondok Kelapa Bengkulu tengah. Sekira pukul 11.20 Wib Anggota Tim BNNP Bengkulu berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIYONO ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat diinterogasi Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



HERIYONO mengakui sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di daerah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERIYONO tersebut Anggota Tim BNNP Bengkulu langsung melakukan pengembangan dan langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa, pada Hari Jumat sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari Tim BNNP Bengkulu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota BNNP Bengkulu ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, 5 (lima) unit Handphone, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) yang ditemukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone, semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi HARIYONO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara Saksi HARIYONO datang langsung kerumah Terdakwa di daerah Kepala Curup Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/ Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Juliyus Fahri Bin Sihab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama anggota Tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib rumah Terdakwa di Jalan Raya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saat anggota Tim BNNP datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di kamar, pada saat rumah Terdakwa digedor yang membuka adalah orang tua Terdakwa, lalu Anggota tim menyampaikan maksud kedatangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikamar Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tranSaksi Narkotika di daerah Simpang Beliben Kelurahan Pondok Kelapa Bengkulu tengah, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan tindakan penyelidikan di Seputaran Simpang Beliben Kelurahan Pondok Kelapa Bengkulu tengah. Sekira pukul 11.20 Wib Anggota Tim BNNP Bengkulu berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIYONO ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat diinterogasi Saksi HERIYONO mengakui sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di daerah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERIYONO tersebut Anggota Tim BNNP Bengkulu langsung melakukan pengembangan dan langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa, pada Hari Jumat sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari Tim BNNP Bengkulu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota BNNP Bengkulu ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, 5 (lima) unit Handphone, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) yang ditemukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone, semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi HARIYONO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara Saksi HARIYONO datang langsung kerumah Terdakwa di daerah Kepala Curup Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yobie Andriko Bin Zaharian Z** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama anggota Tim BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib rumah Terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saat anggota Tim BNNP datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di kamar, pada saat rumah Terdakwa digedor yang membuka adalah orang tua Terdakwa, lalu Anggota tim menyampaikan maksud kedatangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikamar Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tranSaksi Narkotika di daerah Simpang Beliben Kelurahan Pondok Kelapa Bengkulu tengah, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan tindakan penyelidikan di Seputaran Simpang Beliben Kelurahan Pondok Kelapa Bengkulu tengah. Sekira pukul 11.20 Wib Anggota Tim BNNP Bengkulu berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HARIYONO ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu, saat diinterogasi Saksi HARIYONO mengakui sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang tinggal di daerah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi HERIYONO tersebut Anggota Tim BNNP Bengkulu langsung melakukan pengembangan dan langsung bergerak menuju ke rumah Terdakwa, pada Hari Jumat sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari Tim BNNP Bengkulu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota BNNP Bengkulu ditemukan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, 5 (lima) unit Handphone, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) yang ditemukan dikamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone, semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi HARIYONO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara Saksi HARIYONO datang langsung kerumah Terdakwa di daerah Kepala Curup Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin/Dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu berdasarkan pengembangan penangkapan saksi HERIYONO yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 sekira ukul 11.20

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Wib di rumah Saksi HARIYONO disimpang beliben Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat ditangkap ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada saat Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone terdiri dari : 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117, 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak), semua barang bukti tersebut ditemukan dikamar Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, dan 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone terdiri dari : 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117, 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak), semua barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didalam dompet warna merah jambu di dalam kamar Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain dan menghidar dari penegak hukum.
- Bahwa Terdakwa ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk saksi HERIYONO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara saksi HARIYONO datang langsung kerumah Terdakwa di daerah Kepala Curup Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu karena faktor ekonomi, yang mana Terdakwa memiliki travel yang tutup dikarenakan Covid-19;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale.
- 2 (dua) botol minuman Lasegar dan 1 (satu) botol minuman Coca Cola plastic yang sudah dimodifikasi menjadi seperangkat alat hisab (BONG);
- Plastik klip bening dengan berbagai ukuran.
- 1 (satu) dompet warna merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik bening strip merah.
- 5 (lima) unit Handphone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0813730011116 dan 085839713385
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 081370011117;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak).

Menimbang, bahwa diPersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam Berkas Acara Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 75/60719.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Berat Bersih 6,93 gram, keterangan LEB/BPOM : 0.05

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



gram Sisa : 6,88 Gram, 1 (satu) dompet warna merah jambu dan 4 (empat) plastik klip bening;

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.10.16.06.00260 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu berdasarkan pengembangan penangkapan saksi HERIYONO yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 sekira ukul 11.20 Wib di rumah Saksi HARIYONO disimpang beliben Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat ditangkap ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu.
3. Bahwa benar pada saat Anggota BNNP Bengkulu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone terdiri dari : 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117, 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak), semua barang bukti tersebut ditemukan dikamar Terdakwa.
4. Bahwa benar barang bukti 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, dan 3 (tiga) alat hisab sabu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



(BONG) dan 5 (lima) unit Handphone terdiri dari : 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117, 1 (satu) Handphone merk Iphone 6S warna silver dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak), semua barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa sengaja menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didalam dompet warna merah jambu di dalam kamar Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain dan menghindari dari penegak hukum.
6. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.10.16.06.00260 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 75/60719.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Berat Bersih 6,93 gram, keterangan LEB/BPOM : 0.05 gram Sisa : 6,88 Gram, 1 (satu) dompet warna merah jambu dan 4 (empat) plastik klip bening;
8. Bahwa benar Terdakwa ada menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk saksi HERIYONO pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dengan cara saksi HARIYONO datang langsung kerumah Terdakwa di daerah Kepala Curup Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
9. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu karena faktor ekonomi, yang mana Terdakwa memiliki travel yang tutup dikarenakan Covid-19;
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



11. Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **Evi Feriansyah alias Evi bin Ali Kotong** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa Evi Feriansyah alias Evi bin Ali Kotong dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim



maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa **Evi Feriansyah alias Evi bin Ali Kotong** tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah atau sebagainya, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Curup Lubuk Linggau Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, yang mana Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu berdasarkan pengembangan penangkapan saksi HERIYONO yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 sekira ukul 11.20 Wib di rumah Saksi HARIYONO disimpang beliben Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat ditangkap ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu. Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik bening strip merah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone terdiri dari : 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117, 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak), semua barang bukti tersebut ditemukan dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale, plastik klip bening berbagai ukuran, dan 3 (tiga) alat hisab sabu (BONG) dan 5 (lima) unit Handphone terdiri dari : 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117, 1 (satu) Handphone merk Iphone 6S warna silver dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619, 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak), semua barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sabu merupakan narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.10.16.06.00260 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 75/60719.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna merah jambu yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket klip bening Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Berat Bersih 6,93 gram, keterangan LEB/BPOM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.05 gram Sisa : 6,88 Gram, 1 (satu) dompet warna merah jambu dan 4 (empat) plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sengaja menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didalam dompet warna merah jambu di dalam kamar Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain dan menghindari dari penegak hukum. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu karena faktor ekonomi, yang mana Terdakwa memiliki travel yang tutup dikarenakan Covid-19 dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa "pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemerjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penuluran kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru" (Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, hal 30);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pidana bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol minuman Lasegar dan 1 (satu) botol minuman Coca Cola plastik yang sudah dimodifikasi menjadi seperangkat alat hisab (BONG);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip bening dengan berbagai ukuran.
- 1 (satu) dompet warna merah jambu
- 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 6.93 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 6,88 Gram).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) unit Handphone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis pilih salah satu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Evi Feriansyah alias Evi bin Ali Kotong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Evi Feriansyah alias Evi bin Ali Kotong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman Lasegar dan 1 (satu) botol minuman Coca Cola plastik yang sudah dimodifikasi menjadi seperangkat alat hisap (BONG);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Scale.
 - Plastik klip bening dengan berbagai ukuran.
 - 1 (satu) dompet warna merah jambu
 - 4 (empat) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu (dengan berat bersih 6.93 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) sisa : 6,88 Gram).
dirampas untuk dimusnahkan
- 5 (lima) unit Handphone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 081373001116 dan 085839713385
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 08137001117;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone 6s warna silver dengan simcard 081212892619;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard 081212892619;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam dengan kondisi mati (rusak).

dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Februari 2022**, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**, dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadepa Zuhli, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Ira Karina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, SH., M.H.